



**PUTUSAN**

Nomor:3596/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Swasta

Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten

Bogor, menguasai kepada Kuasa Hukum

Penggugat di Office Cibinong Bogor berdasarkan surat

Kuasa tanggal 24 Nopember 2015, Selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon binti Robert Tikno Widorso, Umur 52 tahun, agama Islam,

Pendidikan Pekerjaan SMK Kecamatan Cibinong

Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor :

3596/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/xx/xxx/xxx, Tertanggal 15 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul Kota Pemalang Jawa Tengah

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak I, Laki-laki lahir tanggal 20 Oktober 1993
  - Anak II, Perempuan lahir tanggal 26 Januari 1996
  - Anak III, laki-laki lahir tanggal 15 Oktober 1999
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 1999 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
  - a) Termohon sering cemburu dan curiga berlebihan kepada Pemohon
  - b) Termohon sering menuduh pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, akan tetapi Termohon tidak mempunyai bukti
  - c) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dari pemohon
  - d) Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga
  - e) Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon
5. Bahwa pada bulan November 2000 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. Yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/1619/10/HK. 05/VII/2014 tanggal 24 Maret 2016. telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10.A-20/1619/10/HK. 05/VII/2014 tanggal 03 Mei 2016 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Nomor : W10.A-20/1619/10/HK. 05/VII/2014 tanggal 24 Maret 2016 Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun para Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : : W10.A-20/1619/10/ HK. 05/VII/2014 tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 3596/Pdt.G/2015/PA.Cbn
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, SH,.MH, serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc,.LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H.S. Shalahuddin, SH.,MH,**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc.,LLM,**

Panitera Pengganti,

**Rachmat Firmansyah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	420.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);